



PUTUSAN
Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yulvena Wahyu alias Yul binti Masrized;**
Tempat lahir : Rengat;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/26 Juni 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aski Aris Gg. M. Isa, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu atau Jalan Aski Aris Nomor 3 Rengat RT 005 RW 002 Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 22 Juli 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan 8 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR, tanggal 2 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-126/Enz.2/Rengat/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **YULVENA WAHYU als YUL Binti MASRIZED** pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Azki Aris Gg. M.ISA, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, perbutaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan*

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Inhu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba melakukan Penyelidikan untuk mengetahui kebenaran Informasi tersebut setelah melakukan Penyelidikan Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan nama yang sering melakukan Transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi di Jalan Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Inhu adalah saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN, saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M.MATONDANG dan tim melihat saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID sedang melintas di Jln. Aski aris di Depan SDN 001 Rengat, Kel. Kambesko, Kec. Rengat, Kab. Inhu, melihat kejadian tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu berusaha untuk memberhentikan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID lalu pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sedang memberhentikan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melihat saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID membuang 1 (satu) bungkus dari tangan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID, setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID serta melakukan pengeledahan di sekitar tempat penangkapan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dari hasil pengeledahan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah bungkus tisu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membuka 1 (satu)

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



buah bungkus tisu tersebut dan menemukan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID siapa pemilik 1 (satu) bungkus tisu yang berisikan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna hijau yang bertuliskan Huruf S kemudian kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengakui bahwa 1 (satu) buah bungkus tisu yang berisikan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S yang di temukan tersebut adalah milik saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID sendiri yang dibuangnya pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mau menangkap saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menuju rumahnya bertempat di Jln. Azki Aris Gg. M.ISA Kel. Kampung Dagang Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu lalu sesampainya di rumah saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mengamankan terdakwa yang merupakan istri dari saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dari hasil pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terdapat di kamar terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID lalu kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari tersebut adalah milik terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kemudian ditemukan 2 (dua) unit timbangan elektri di dalam lemari yang terdapat di dalam kamar selanjutnya menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dapur tepatnya di Samping mesin cuci yang

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu dan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S dan 3 (tiga) pak Plastik pembungkus kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID siapa pemilik 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan 5 (lima) bungkus sabu-sabu dan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S dan 3 (tiga) pak Plastik pembungkus kemudian terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan 5 (lima) bungkus sabu-sabu dan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S dan 3 (tiga) pak Plastik pembungkus adalah milik terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID, selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dibawa menuju ke Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa cara saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID membeli sabu-sabu dan pil Ekstasi kepada sdr. RIAN (*Daftar Pencarian Orang*) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menghubungi sdr. RIAN melalui sambungan telephone dengan mengatakan "RIAN BISA MENGAMBIL BAHAN (SABU-SABU DAN PIL EKSTASI)" kemudian sdr. RIAN mengatakan "BISA BANG BERAPA BANYAK BANG" kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dan terdakwa mengatakan "SEPERTI BIASA" selanjutnya sdr. RIAN mengatakan "IYA LA BANG KIRIM LAH UANG NYA" kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengatakan kepada sdr. RIAN "KIRIM NO REKENING RIAN KE NO HANDPHONE ISTRI ABANG SEPERTI BIASA" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID "ini RIAN ada mengirim nomor rekening dia minta kirimkan uang" lalu saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengatakan kepada terdakwa "pinjam kartu ATM bank Mandiri dulu

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



untuk mengirim uang kepada saudara RIAN" kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID selanjutnya saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID pergi menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Kota Rengat Kab. Indragiri Hulu kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mentransfer uang Pembelian Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi Kepada sdr. RIAN sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 wib sdr. RIAN menghubungi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID melalui telephone dengan mengatakan "ITU SABU-SABU DAN PIL EKSTASI PESANAN ABANG SUDAH SAYA AMBIL DAN SUDAH MAU DIANTAR KE RENGAT DAN KALAU SUDAH SAMPAI RENGAT NANTI SAYA HUBUNGI LAGI" selanjutnya sekira pukul 00.15 wib sdr. RIAN menghubungi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kembali dengan mengatakan "BARANG PESANAN ABANG SUDAH SAMPAI DI DEKAT JEMBATAN MAU MASUK KE RENGAT, DAN ORANG YANG MENGANTARKAN PESANAN ABANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO WARNA HITAM", lalu sdr. RIAN menanyakan kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dengan mengatakan "abang menggunakan baju apa" lalu saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengatakan "menggunakan JAKET warna hijau" kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID ke luar dari rumah untuk menjemput pesanan narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut kemudian setelah saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengambil bungkus pesan narkotika jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi lalu saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID langsung membawa pulang ke rumah kemudian setelah tiba di rumah saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID langsung membuka bungkus tersebut kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



menimbang narkoba jenis sabu-sabu lalu membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan pil Ekstasi yang terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID beli dari Sdr. RIAN bertujuan untuk terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID jual kembali kepada pembeli serta untuk digunakan sendiri oleh saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID.

- bahwa terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menjual Sabu-sabu kepada pembeli mulai dari harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil Ekstasi terdakwa jual dengan harga untuk setiap 1 (satu) butirnya seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menjual narkoba jenis sabu-sabu dan pil Ekstasi kepada pembeli yakni dengan cara pembeli menghubungi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID lebih dulu kemudian apabila pembeli tidak bisa menghubungi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID lalu pembeli menghubungi terdakwa kemudian setelah itu baru terdakwa memberitahukan kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kalau ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis sabu-sabu atau Pil ekstasi, selanjutnya saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atau Pil ekstasi sesuai pesanan pembeli serta uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu atau Pil ekstasi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID bawa pulang ke rumah kemudian langsung menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID peroleh untuk setiap bulannya dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yakni sebesar

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dapat untuk setiap bualanya dari hasil penjualan Pil Ekstasi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID telah beberapa kali memesan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan Pil ekstasi kepada sdr. RIAN yaitu sebagai berikut:

- a. Pembelian Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jln. Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu.
- b. Pembelian Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Jln. Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu.
- c. Pembelian Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi pada hari Jumat tanggal 18 April 2020 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jln. Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 053/14297.00/2020 tanggal 24 April 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Rengat terhadap 6 (enam) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram, disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 12,33 (dua belas koma tiga-tiga) gram dibawa ke pengadilan.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 053/14297.00/2020 tanggal 24 April 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Rengat terhadap 14 (empat belas) butir yang diduga narkoba jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 5,35 (lima koma tiga lima) gram, disisihkan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.333 tanggal 04 Mei 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.333 tanggal 04 Mei 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 1 (satu) butir, telah habis digunakan untuk uji laboratorium, Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **YULVENA WAHYU als YUL Binti MASRIZED** pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Azki Aris Gg. M.ISA, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mendapatkan Informasi dari masyarakat sering terjadi Transaksi Narkoba di Jalan Aski Aris Kec. Rengat Kab. Inhu, setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba melakukan Penyelidikan untuk mengetahui kebenaran Informasi tersebut setelah melakukan Penyelidikan Anggota Sat Res Narkoba mendapatkan nama yang sering melakukan Transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi di Jalan Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Inhu, adalah saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN, saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M.MATONDANG dan tim melihat saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID sedang melintas di Jln. Aski aris di Depan SDN 001 Rengat, Kel. Kambesko, Kec. Rengat, Kab. Inhu melihat kejadian tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu berusaha untuk memberhentikan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID lalu pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu sedang memberhentikan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID anggota Sat Res

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Inhu melihat saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID membuang 1 (satu) bungkus dari tangan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID, setelah anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan pengeledahan terhadap saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID serta melakukan pengeledahan di sekitar tempat penangkapan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dari hasil pengeledahan tersebut anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menemukan 1 (satu) buah bungkus tisu kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membuka 1 (satu) buah bungkus tisu tersebut dan menemukan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S setelah itu anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID siapa pemilik 1 (satu) bungkus tisu yang berisikan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna hijau yang bertuliskan Huruf S kemudian kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengakui bahwa 1 (satu) buah bungkus tisu yang berisikan 3 (tiga) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S yang di temukan tersebut adalah milik saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID sendiri yang dibuangnya pada saat anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mau menangkap saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID, selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu membawa saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menuju rumahnya bertempat di Jln Azki Aris Gg. M.ISA, Kel. Kampung Dagang, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu, lalu sesampainya di rumah saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu mengamankan terdakwa yang merupakan istri dari saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan saksi SUPRATNO

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dari hasil pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam lemari yang terdapat di kamar terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID lalu kepada anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari tersebut adalah milik terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kemudian ditemukan 2 (dua) unit timbangan elektri di dalam lemari yang terdapat di dalam kamar selanjutnya menemukan 1 (satu) buah dompet warna cokelat di dapur tepatnya di Samping mesin cuci yang berisi 5 (lima) bungkus sabu-sabu dan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi warna Hijua yang bertuliskan Huruf S dan 3 (tiga) pak Plastik pembungkus kemudian anggota Sat Res Narkoba Polres Inhu menanyakan kepada terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID siapa pemilik 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan 5 (lima) bungkus sabu-sabu dan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S dan 3 (tiga) pak Plastik pembungkus kemudian terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengakui bahwa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan 5 (lima) bungkus sabu-sabu dan 11 (sebelas) butir Pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S dan 3 (tiga) pak Plastik pembungkus adalah milik terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID, selanjutnya terdakwa dan saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dibawa menuju ke Polres Inhu untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa cara saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID membeli sabu-sabu dan pil Ekstasi kepada sdr. RIAN (*Daftar Pencarian Orang*) yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menghubungi sdr. RIAN melalui sambungan telephone dengan

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



mengatakan "RIAN BISA MENGAMBIL BAHAN (SABU-SABU DAN PIL EKSTASI)" kemudian sdr. RIAN mengatakan "BISA BANG BERAPA BANYAK BANG" kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dan terdakwa mengatakan "SEPERTI BIASA" selanjutnya sdr. RIAN mengatakan "IYA LA BANG KIRIM LAH UANG NYA" kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengatakan kepada sdr. RIAN "KIRIM NO REKENING RIAN KE NO HANDPHONE ISTRI ABANG SEPERTI BIASA" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID "ini RIAN ada mengirim nomor rekening dia minta kirimkan uang" lalu saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengatakan kepada terdakwa "pinjam kartu ATM bank Mandiri dulu untuk mengirim uang kepada saudara RIAN" kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID selanjutnya saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID pergi menuju ke Mesin ATM Bank Mandiri yang berada di Kota Rengat Kab. Indragiri Hulu kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mentransfer uang Pembelian Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi Kepada sdr. RIAN sebesar RP. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian sekira pukul 18.30 wib sdr. RIAN menghubungi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID melalui telephone dengan mengatakan "ITU SABU-SABU DAN PIL EKSTASI PESANAN ABANG SUDAH SAYA AMBIL DAN SUDAH MAU DIANTAR KE RENGAT DAN KALAU SUDAH SAMPAI RENGAT NANTI SAYA HUBUNGI LAGI" selanjutnya sekira pukul 00.15 wib sdr. RIAN menghubungi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kembali dengan mengatakan "BARANG PESANAN ABANG SUDAH SAMPAI DI DEKAT JEMBATAN MAU MASUK KE RENGAT, DAN ORANG YANG MENGANTARKAN PESANAN ABANG MENGGUNAKAN SEPEDA MOTOR YAMAHA MIO WARNA HITAM", lalu sdr. RIAN menanyakan kepada saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dengan mengatakan

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



"*abang menggunakan baju apa*" lalu saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengatakan "*menggunakan JAKET warna hijau*" kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID ke luar dari rumah untuk menjemput pesanan narkoba jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi tersebut kemudian setelah saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID mengambil bungkus pesanan narkoba jenis sabu-sabu dan Pil Ekstasi lalu saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID langsung membawa pulang ke rumah kemudian setelah tiba di rumah saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID langsung membuka bungkus tersebut kemudian saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menimbang narkoba jenis sabu-sabu lalu membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi beberapa bagian.

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan pil Ekstasi yang terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID beli dari sdr. RIAN bertujuan untuk terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID jual kembali kepada pembeli serta untuk digunakan sendiri oleh saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID.

- bahwa terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menjual Sabu-sabu kepada pembeli mulai dari harga sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sekitar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pil Ekstasi terdakwa jual dengan harga untuk setiap 1 (satu) butirnya seharga Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID menjual narkoba jenis sabu-sabu dan pil Ekstasi kepada pembeli yakni dengan cara pembeli menghubungi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID lebih dulu kemudian apabila pembeli tidak bisa menghubungi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID lalu pembeli menghubungi terdakwa kemudian setelah itu baru terdakwa memberitahukan kepada saksi

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID kalau ada pembeli yang mau membeli narkoba jenis sabu-sabu atau Pil ekstasi, selanjutnya saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atau Pil ekstasi sesuai pesanan pembeli serta uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu atau Pil ekstasi saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID bawa pulang ke rumah kemudian langsung menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID peroleh untuk setiap bulannya dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yakni sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID dapat untuk setiap bulannya dari hasil penjualan Pil Ekstasi sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID pergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa bersama saksi SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID telah beberapa kali memesan dan membeli Narkoba jenis sabu-sabu dan Pil ekstasi kepada sdr. RIAN yaitu sebagai berikut:

c. Pembelian Narkoba Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Jln. Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu.

d. Pembelian Narkoba Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 00.50 Wib bertempat di Jln. Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu.

d. Pembelian Narkoba Jenis Sabu-sabu dan Pil Ekstasi pada hari Jumat tanggal 18 April 2020 sekira pukul 00.30 wib bertempat di Jln. Aski Aris, Kec. Rengat, Kab. Indragiri Hulu.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 053/14297.00/2020 tanggal 24 April 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Rengat terhadap 6 (enam) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram, disisihkan 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 12,33 (dua belas koma tiga-tiga) gram dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 053/14297.00/2020 tanggal 24 April 2020 pada kantor PT. Pegadaian (persero) telah dilakukan penimbangan oleh Zaky Novandra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (persero) Rengat terhadap 14 (empat belas) butir yang diduga narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat bersih 5,35 (lima koma tiga lima) gram, disisihkan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dibawa ke laboratorium dan sebanyak 4,98 (empat koma sembilan delapan) gram dibawa ke pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.333 tanggal 04 Mei 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.941.5.2020.K.333 tanggal 04 Mei 2020 pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diuji sebanyak 1 (satu) butir, telah

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



habis digunakan untuk uji laboratorium, Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis narkoba golongan I sebagaimana tercantum pada nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-126/Enz.2/Rengat/07/2020 tanggal 16 September 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULVENA WAHYU als YUL Binti MASRIZED terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULVENA WAHYU als YUL Binti MASRIZED dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** Subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus sabu-sabu
 - 14 (empat belas) butir pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru Hitam.
- 3 (tiga) Pack Plastik Pembungkus.
- 1 (satu) buah sendok Pipet.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik.
- Uang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda warna hitam BM 3691 VY.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616993255187035

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 7 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Yulvena Wahyualias Yul binti Masrized tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda warna hitam BM 3691 VY;
- 6 (enam) bungkus shabu, dengan berat bersih 12,43 (dua belas koma empat puluh tiga) gram;
- 14 (empat belas) bungkus yang diduga narkoba jenis pil Ekstasi warna Hijau, dengan berat bersih 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram;
- 3 (tiga) Pack Plastik Pembungkus;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru Hitam;
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616993255187035;
- 1 (satu) buah sendok Pipet;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN Rgt atas nama Terdakwa Supratno alias Kolat bin (almarhum) Abdul Majid;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 9 Oktober 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 254/Akta. Pid.Sus/2020/PN Rgt, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum disertai dengan memori banding tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Rengat tanggal 27 Oktober 2020; Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YULVENA WAHYU als YUL Binti MASRIZED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, perbutaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULVENA WAHYU als YUL Binti MASRIZED** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) bungkus shabu, dengan berat bersih 12,43 (dua belas koma empat tiga) gram
- 14 (empat belas) butir pil Ekstasi warna Hijau yang bertuliskan Huruf S.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru Hitam.
- 3 (tiga) Pack Plastik Pembungkus.
- 1 (satu) buah sendok Pipet.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik.

- Uang Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar tisu.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda warna hitam BM 3691 VY.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat.
- 1 (satu) kartu ATM Mandiri dengan nomor 4616993255187035

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUPRATNO Als KOLAT Bin (Alm) ABDUL MAJID.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 7 Oktober 2020, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 7 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Dan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 7 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **1 Desember 2020** yang terdiri dari **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Rumintang, S.H.,M.H** dan **Tony Pribadi,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rumintang, S.H.,M.H

H. Dasniel, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Pribadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

M. F. Eva J. S, S.H

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 566/PID.SUS/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)